

Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

https://kel-tugu.depok.go.id/home

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Riwayat Tanah

No. SK: 148.4/009/I/2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
- 2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon (Pemilik Tanah);
- 3. Fotokopi KK Pemohon (Pemilik Tanah);
- 4. Fotokopi Surat Nikah;
- 5. Bukti Lunas PBB-P2 Tahun Terakhir;
- 6. Fotokopi Sertifikat tanah atau girik atau AJB;
- 7. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan riwayat tanah dari Pemohon dan ditandatangani para saksi;
- 8. Surat Kuasa bermeterai jika pengurusan oleh orang lain/bukan pemilik tahan/pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

https://kel-tugu.depok.go.id/home

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



- 1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
- 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
- 3. Petugas memproses Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- 4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah

Pengaduan Layanan

KOTA DEPOK

Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

https://kel-tugu.depok.go.id/home

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008

2. Telp/WA: 0852-1569-3392

3. Sosial Media: (Instagram) @kelurahantugu.official

(Facebook) Kantor Kelurahan Tugu

4. SIGAP: https://sigap.depok.go.id/

5. SP4N - LAPOR: www.lapor.go.id